

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dewan Komisaris PT Evergreen Sekuritas Indonesia diangkat oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu untuk memastikan kelangsungan usaha PT Evergreen Sekuritas Indonesia dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dan itikad baik untuk kepentingan PT Evergreen Sekuritas Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya.

B. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini bertujuan untuk:

1. memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan, dan fungsi Dewan Komisaris dan tugas dan tanggungjawab Komisaris.
2. menegaskan kesepakatan diantara Anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

II. KOMPOSISI DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah dan komposisi dari Dewan Komisaris harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - b. kondisi perusahaan efek;
 - c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris, dimana apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang anggota maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah Anggota Direksi.
4. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen, dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota maka setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
6. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut baik pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5) memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perseroan yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.
 - 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang sebagai Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- c. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal meliputi:
 - 1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.
8. Dalam hal selama masa jabatan, Anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal maka Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai Anggota Dewan Komisaris.

III. KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan efek, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. RUPS hanya dapat mengangkat calon Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam hal RUPS telah mengangkat Anggota Dewan Komisaris sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan maka masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dimaksud efektif sejak Anggota Dewan Komisaris mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengangkatan calon Anggota Dewan Komisaris menjadi Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, apabila lewat dari batas waktu tersebut persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku atau batal dengan sendirinya.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dimana keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Namun apabila keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan keputusan di luar RUPS maka Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, dimana Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud untuk memutuskan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dan pengganti dari Anggota Dewan Komisaris tersebut dalam memenuhi persyaratan minimum jumlah Dewan Komisaris.
7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris wajib berakhir dengan sendirinya, apabila:

- a) tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) dinyatakan pailit atau menjadi komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d) berhalangan tetap;
 - e) meninggal dunia;
 - f) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - h) tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
8. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
- a. masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang berakhir dengan sendirinya;
 - b. pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. diberhentikannya Anggota Dewan Komisaris
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui, dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian Anggota Direksi.

V. LARANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja dalam jabatan apapun pada perusahaan efek lain termasuk sebagai Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
4. Dalam hal orang perseorangan telah diangkat oleh RUPS menjadi Anggota Dewan Komisaris dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris namun dikemudian hari dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris maka dilarang melakukan tindakan hukum sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

VI. TRANSPARANSI

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Perseroan dalam hal mempunyai hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Anggota Direksi baik dalam Perseroan maupun pada perusahaan efek lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Perseroan dalam hal kepemilikan atas saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

VII. DESKRIPSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan

- dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis. Namun demikian, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.
 5. Dewan Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
 6. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 7. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
 8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 9. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen dengan melakukan penelaahan atas:
 - a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perseroan.Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi audit dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
 10. Dewan Komisaris berwenang membentuk komite audit lainnya selain komite audit dalam melaksanakan fungsi audit di atas yang disertai dengan kewajiban untuk memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 11. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 12. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pegawai Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
 13. Dewan Komisaris berwenang mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris dari setiap Anggota Direksi.
 14. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seseorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 15. Dalam hal hanya ada seseorang Anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris lain dalam Anggaran Dasar Perseroan maka berlaku pula baginya.

16. Dewan Komisaris wajib menelaah laporan tahunan yang disampaikan oleh Anggota Direksi sebelum diperiksa oleh para pemegang saham.
17. Dewan Komisaris wajib menelaah sebelum memberikan persetujuan atas keputusan pembagian dividen interim yang diajukan Direksi, dimana dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian dan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada Perseroan maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.
18. Dewan Komisaris wajib:
 - a. mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat;
 - b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perusahaan lainnya; dan
 - c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Dewan Komisaris atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan atau secara tanggung renteng bagi Anggota Dewan Komisaris yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, apabila Anggota Dewan Komisaris bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kecuali Anggota Dewan Komisaris dapat membuktikan sebagai berikut:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pegawai Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.

IX. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Dewan Komisaris, namun pengadaaan rapat Dewan Komisaris tidak berlaku dalam hal Anggota Dewan Komisaris hanya terdiri 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota rapat dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan rapat Dewan Komisaris.

5. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
7. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat; namun apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
13. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut.
17. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Komisaris, merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan.